



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

1. Neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Laporan Arus kas adalah menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
3. Laporan realisasi anggaran adalah menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
4. Catatan Atas laporan Keuangan adalah meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang di sajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional Keuangan entitas pelaporan yang terermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
6. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir;
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun Pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
9. Belanja adalah Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kabupaten bengkayang.
10. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah kabupaten bengkayang, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
11. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan oblogasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/ Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada

pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

12. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua Pengeluaran Rekening kas umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.
13. Silpa/Sikpa adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
14. Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan Belanja daerah.
15. Surplus anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan dan belanja Daerah.
16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang, sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
18. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah kabupaten Bengkayang, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
19. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa dimasa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
20. Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktiva operasi, investasi pendanaan, dan transitoris.
21. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang di tunjukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode tertentu.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.188.484.024.754,43
b. Belanja	Rp	1.016.572.055.997,83
c. Transfer	Rp	180.743.669.769,00
Surplus/(Defisit)		(8.831.701.012,40)
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	50.321.983.024,92
- Pengeluaran	Rp	34.566.248.672,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	15.755.734.352,92

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	Rp	6.924.033.340,52
---	----	------------------

Pasal 4

Mengenai Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 35.966.568.052,57 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.224.450.592.807,00 |
| b. Realisasi | Rp | 1.188.484.024.754,43 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 35.966.568.052,57 |

(2) Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 42.839.751.513,17 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.059.411.807.511,00
b. Realisasi	Rp	<u>1.016.572.055.997,83</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	42.839.751.513,17

(3) Selisih Anggaran Transfer dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp 50.849.880,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Transfer setelah perubahan	Rp	180.794.519.649,00
b. Realisasi	Rp	<u>180.743.669.769,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	50.849.880,00

(4) Selisih Anggaran Surplus/Defisit dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(6.924.033.340,60) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(15.755.734.353,00)
b. Realisasi	Rp	<u>(8.831.701.012,40)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(6.924.033.340,60)

(5) Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,08 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	50.321.983.025,00
b. Realisasi	Rp	<u>50.321.983.024,92</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,08

(6) Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	34.566.248.672,00
b. Realisasi	Rp	<u>34.566.248.672,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(7) Selisih Anggaran Pembiayaan Neto dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp0,08 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	15.755.734.353,00
b. Realisasi	Rp	<u>15.755.734.352,92</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,08

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	2.423.975.161.062,58
b. Jumlah Kewajiban	Rp	220.521.856.044,61
c. Jumlah Ekuitas	Rp	2.203.453.305.017,97

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	50.383.292.518,72
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	165.106.351.979,60
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp	(174.138.052.992,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp	(34.366.248.672,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp	(38.060.012,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	6.947.282.822,32

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban/Hutang Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban/Hutang Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Rancangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Agustus 2025



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

YUSTIANUS